



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Tim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : Ridolof Lorwe Alias Bapak Dian;  
Tempat lahir : Wermatang Tanimbar Kabupaten Maluku Tenggara;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 17 November 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan. Bhayangkara Koperapoka Jalur I Timika;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ridolof Lorwe Alias Bapak Dian ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 01 Juni 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017;
5. Penuntut sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 September 2017;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 88/Pen.Pid.Sus./2017/PN.Tim, tanggal 07 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tim tanggal 07 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **RIDOLOF LORWE Alias BAPAK DIAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDOLOF LORWE Alias BAPAK DIAN** berupa pidana selama 10 (sepuluh ) tahun dikurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani sebelumnya oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan terdakwa berupa permohonan didepan persidangan, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa di depan persidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan tersebut ;-----

Setelah mendengar tanggapan lisan terdakwa di depan persidangan terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Dakwaan :-----

Bahwa terdakwa **RIDOLOF LORWE alias BAPAK DIAN** pada sekitar bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Jl. Airport Lama Timika Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa mengajak anak korban PUTRI ANDINI untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian sesampai di jalan Airport Lama Timika terdakwa mengajak anak korban turun selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan uang kemudian terdakwa membaringkan anak korban ke semak-semak yang telah dialasi dengan daun-daun selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban dan menurunkan sebatas lutut anak korban selanjutnya terdakwa membuka resleting celananya sendiri kemudian menindih anak korban dan menjepitkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke sela-sela paha anak korban dan menggesek-gesekkan hingga keluar air mani yang air maninya dibuang ke sela-sela paha anak korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa memberikan anak korban uang.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mencabuli anak korban dan setelah selesai melakukan pencabulan tersebut terdakwa selalu memberikan anak korban uang.
- Bahwa sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor 445/34/VS-RS/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadus Sugoro DS, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika, dengan hasil pemeriksaan :  
Kemaluan : didapatkan robekan pada selaput dara arah jam dua, lima, tujuh dan sembilan.  
Dengan kesimpulan perempuan yang didapatkan robekan pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Bahwa anak korban masih berusia 13 tahun yang diperkuat dengan surat keterangan pemeriksaan gigi dengan nomor : 445/55/S.KET/RS/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh drg. Rina Kosi Tonglo dengan kesimpulan Pasien masih dibawah umur 17 tahun dan di atas 13 tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- **HERLINA HALIM** ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saya hadir di persidangan ini karena masalah perlindungan anak yaitu masalah persetubuhan;
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak tersebut terjadi 5 (lima ) yang tempatnya berbeda-beda , yang salah satunya tempatnya adalah di bandara Timika yang terjadi pada bulan November ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak saksi sendiri PUTRI ANDINI , sedangkan pelakunya adalah **RIDOLOF LORWE alias BAPAK DIAN** ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi sendiri yaitu PUTRI ANDINI ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh anak korban PUTRI ANDINI bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara membuka baju korban selanjutnya memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban dan menggoyangkan pantatnya sehingga keluar air mani dilap dengan menggunakan baju terdakwa ;
- Bahwa anak korban merupakan anak saksi yang memiliki gangguan kejiwaan yakni kadang suka berbicara sendiri dan menurut saksi terdakwa juga telah mengetahui bahwa anak korban mengalami gangguan kejiwaan ;
- Bahwa usia anak saksi saat pertama melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan terdakwa yakni 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### 2. PUTRI ANDINI :-----

- Bahwa saya hadir di persidangan ini karena masalah perlindungan anak yaitu masalah persetubuhan;
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak tersebut terjadi 5 (lima ) yang tempatnya berbeda-beda , yang salah satunya tempatnya adalah di bandara Timika yang terjadi pada bulan November ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak saksi sendiri PUTRI ANDINI , sedangkan pelakunya adalah **RIDOLOF LORWE alias BAPAK DIAN** ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi sendiri yaitu PUTRI ANDINI ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh anak korban PUTRI ANDINI bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara membuka baju korban selanjutnya memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban dan menggoyangkan pantatnya sehingga keluar air mani dilap dengan menggunakan baju terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban merupakan anak saksi yang memiliki gangguan kejiwaan yakni kadang suka berbicara sendiri dan menurut saksi terdakwa juga telah mengetahui bahwa anak korban mengalami gangguan kejiwaan ;
- Bahwa usia anak saksi saat pertama melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan terdakwa yakni 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saya hadir di persidangan ini karena masalah perlindungan anak yaitu masalah persetubuhan;
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak tersebut terjadi 5 (lima ) yang tempatnya berbeda-beda , yang salah satunya tempatnya adalah di bandara Timika yang terjadi pada bulan November ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PUTRI ANDINI , sedangkan pelakunya adalah **RIDOLOF LORWE alias BAPAK DIAN** ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara membuka baju korban selanjutnya memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban dan menggoyangkan pantatnya sehingga keluar air mani dilap dengan menggunakan baju terdakwa ;
- Bahwa anak korban memiliki gangguan kejiwaan yakni kadang suka berbicara sendiri dan terdakwa juga telah mengetahui bahwa anak korban mengalami gangguan kejiwaan ;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perseyubuhan dengan saksi korban , terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan menggunakan motor dan memberikan uang ;
- Bahwa usia anak korban saat pertama melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan terdakwa yakni 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum No.445/34/VS-RS/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr.BERNADUS SUGORO, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang di ajukan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak tersebut terjadi 5 (lima) yang tempatnya berbeda-beda, yang salah satunya tempatnya adalah di bandara Timika yang terjadi pada bulan November;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PUTRI ANDINI, sedangkan pelakunya adalah **RIDOLOF LORWE alias BAPAK DIAN**;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara membuka baju korban selanjutnya memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban dan menggoyangkan pantatnya sehingga keluar air mani dilap dengan menggunakan baju terdakwa;
- Bahwa anak korban memiliki gangguan kejiwaan yakni kadang suka berbicara sendiri dan terdakwa juga telah mengetahui bahwa anak korban mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan persekubuhan dengan saksi korban, terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan menggunakan motor dan memberikan uang;
- Bahwa usia anak korban saat pertama melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan terdakwa yakni 13 (tiga belas) tahun

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 sebagaimana perubahan UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Setiap Orang** ;
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RIDOLOF LORWE alias BAPAK DIAN** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain** ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menunjuk kepada niat daripada pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum, padahal pelaku menyadari benar bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah salah, sedangkan yang dimaksud "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**" adalah menunjuk kepada cara yang dipakai pelaku untuk dapat melakukan apa yang diinginkannya, sedangkan yang dimaksud anak adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002. Dan mengenai yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan adalah melakukan hubungan dimana kemaluan laki-laki masuk kedalam kemaluan seorang wanita ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni, Bahwa benar telah terjadi perbuatan persetubuhan terhadap korban anak PUTRI ANDINI  
Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak tersebut terjadi 5 (lima) yang tempatnya berbeda-beda, yang salah satunya tempatnya adalah di bandara Timika yang terjadi pada bulan November, bahwa yang menjadi korban adalah PUTRI ANDINI, sedangkan pelakunya adalah **RIDOLOF LORWE alias BAPAK DIAN**, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara membuka baju korban selanjutnya memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban dan menggoyangkan pantatnya sehingga keluar air mani dilap dengan menggunakan baju terdakwa, bahwa anak korban memiliki gangguan kejiwaan yakni kadang suka berbicara sendiri dan terdakwa juga telah mengetahui bahwa anak korban mengalami gangguan kejiwaan, bahwa sebelum terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan menggunakan motor dan memberikan uang, bahwa usia anak korban saat pertama melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan terdakwa yakni 13 (tiga belas) tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membenarkan dan mengakui barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan akan seluruh rangkaian perbuatan terdakwa terhadap korban tersebut diatas, jelas bahwa unsur kedua dalam pasal inipun telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan, yang menurut Majelis Hakim Pembelaan terdakwa yang berupa permohonan tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri terdakwa, artinya bahwa secara hukum terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf bagi diri terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa sifat dan akibat dari perbuatan tersebut ;
- Bahwa korban masih anak remaja yang belum pantas untuk disetubuhi ;

Hal-ha yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui akan perbuatannya ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi karena suka sama suka ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani  
pula untuk membayar biaya  
perkara ;-----

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 sebagaimana  
perubahan UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang  
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-  
undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

1. menyatakan terdakwa RIDOLOF LORWE alias BAPAK DIAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perlindungan anak yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan persetubuhan denganya ;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDOLOF LORWE alias BAPAK DIAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh ) tahun danda Rp 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam ) bulan ;
3. menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari **Selasa** , tanggal **17 Oktober 2017**, oleh kami **H.HERY CAHYONO,SH** , sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISCUS. Y. BABTHISTA, SH**, dan **STEVEN. C. WALUKOW, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BUDDI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **ACHMAD BHIRAWA BISSAWAB, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika, serta terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH

H.HERY CAHYONO,SH

STEVEN. C. WALUKOW, SH

Panitera Pengganti,

DESI NATALIA.I.D. DONI, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)